

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM
HAL BESARAN UANG PESANGON YANG SUDAH
TERCANTUM DALAM PERJANJIAN KERJA
BERSAMA (PKB)**

SKRIPSI

Oleh:

HENRY WARDANA TIRTAWIGUNA

NPM : 201710115096



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM
HAL BESARAN UANG PESANGON YANG SUDAH
TERCANTUM DALAM PERJANJIAN KERJA
BERSAMA (PKB)**

SKRIPSI

Oleh:

HENRY WARDANA TIRTAWIGUNA

NPM : 201710115096



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Hal
Besaran Uang Pesangon Yang Sudah
Tercantum Dalam Perjanjian Kerja Bersama
(PKB)

Nama Mahasiswa : Henry Wardana Tirtawiguna

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115096

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 11 Juli 2022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIDN. 0303116302


Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Hal
Besaran Uang Pesangon Yang Sudah
Tercantum Dalam Perjanjian Kerja Bersama
(PKB)

Nama Mahasiswa : Henry Wardana Tirtawiguna

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115096

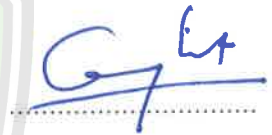
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juli 2022

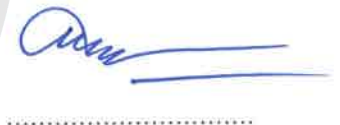
Bekasi, 24 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si.
NIDN. 0303116302



Penguji I : Drs. Octo Iskandar, SH., MH.
NIDK. 8947830022



Penguji II : Clara Ignatia Tobing, SH., MH.
NIDN. 0314029002



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Clara Ignatia Tobing, SH., MH.
NIDN. 0314029002



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Henry Wardana Tirtawiguna

NPM : 201710115096

Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi. 7 Juni 1983

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Hal Besaran Uang Pesangon Yang Sudah Tercantum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

Henry Wardana Tirtawiguna

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Henry Wardana Tirtawiguna

NPM : 201710115096

Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 7 Juni 1983

Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM HAL BESARAN UANG PESANGON YANG SUDAH TERCANTUM DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)”.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Relasi, 24 Juli 2022
membuat pernyataan

Henry Wardana Tirtawiguna



ABSTRAK

Henry Wardana Tirtawiguna 201710115096. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Hal Besaran Uang Pesangon Yang Sudah Tercantum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Perjanjian dalam ranah industrial menjadi hal yang patut dan wajib untuk diterapkan dalam setiap perusahaan, agar dapat menciptakan pola hubungan kerja yang tertata dengan rapi, dengan aturan-aturan yang termuat dalam perjanjian bersama antara pihak pengusaha dan pekerja dalam sebuah perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai sebuah aturan bersama akan menjadi suatu petunjuk teknis pelaksanaan aturan ketenagakerjaan yang telah diterapkan dalam sistem ketenagakerjaan negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Keberadaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi begitu penting dalam sebuah perusahaan sebagai peraturan bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum terdiri atas teori, asas, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini. Menggunakan studi kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Perkembangan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia sudah sedemikian lamanya. Dalam perkembangan tersebut tentunya terdapat dinamika yang menggambarkan bagaimana hubungan ketenagakerjaan adalah hubungan kerja yang sangat kompleks. Kemungkinan yang dapat terjadi dari hubungan kerja yang tidak seimbang adalah dapat terjadi perselisihan dalam melakukan pekerjaan. Dalam bidang perburuhan timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para buruh biasanya berpokok pangkal karena adanya perasaan-perasaan kurang puas.

Kata Kunci: Perlindungan hukum bagi pekerja dalam hal besaran uang pesangon yang sudah tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama.

ABSTRACT

Henry Wardana Tirtawiguna 201710115096. Legal protection for workers in terms of the amount of severance pay that has been included in the Collective Labor Agreement (PKB).

Agreements in the industrial realm are appropriate and mandatory to be implemented in every company, in order to create an orderly working relationship pattern, with the rules contained in the collective agreement between the employer and the employee in a company. Collective Labor Agreement (PKB) as a collective regulation will be a technical guideline for the implementation of labor regulations that have been implemented in the Indonesian labor system, namely Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The existence of a Collective Labor Agreement (PKB) is very important in a company as a regulation for the parties to carry out their respective rights and obligations. This aims to avoid overlapping rights and obligations between employers and workers.

The development of labor in Indonesia has been so long. In these developments, of course, there are dynamics that illustrate how the employment relationship is a very complex working relationship. The possibility that can occur from an unbalanced working relationship is that there can be disputes in doing work. In the field of labor, the emergence of disputes between employers and workers usually stems from feelings of dissatisfaction.

Keywords: Legal protection for workers in terms of the amount of severance pay already listed in the Collective Labor Agreement.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Hal Besaran Uang Pesangon Yang Sudah Tercantum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Nina Zainab, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
5. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahnya selama dalam penulisan skripsi.
6. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.

7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Kepada ibu saya Leni Salim dan ayah saya Wijatna Tirtawiguna (Alm) , yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam penulisan Skripsi.
11. Teman-Teman kelas C2 yang telah memberikan warna-warna kehidupan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Untuk Seluruh anggota PUK SP RTMM PT. Mondelez Indonesia Manufacturing dan Management PT. Mondelez Indonesia Manufacturing yang selalu mendukung saya dalam penulisan Skripsi.
13. Bapak Sudarto Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI yang selalu menyemangati saya dalam menempuh pendidikan.
14. Kepada Sahabat saya, Lendra Supardi,SH yang selalu menjadi teman diskusi, dan teman sharing dalam penulisan Skripsi saya.
15. Untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 24 Juli 2022

Henry Wardana Tirtawiguna

NPM. 201710115096

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	10
1.5.1. Kerangka Teori.....	10
1.5.2. Kerangka Konseptual	12
1.5.3. Kerangka Pemikiran	14
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Bersama.....	17
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Pekerja.....	17

2.2 Pengertian Perjanjian Kerja Bersama.....	31
2.2.1 Perjanjian Kerja Bersama.....	31
2.2.2 Perjanjian Kerja Bersama dalam Prespektif Hukum di Indonesia .	34
2.3 Unsur- Unsur Perjanjian Kerja.....	35
2.3.1 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	36
2.3.2 Asas-Asas Perjanjian Kerja	37
2.3.3 Bentuk Dan Jenis Perjanjian Kerja	39
2.4 Teori Kepastian Hukum	39
2.5 Teori Perlindungan Hukum.....	41
BAB III. METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian Hukum.....	45
3.2 Pendekatan Penelitian	47
3.3 Sumber Bahan Hukum	49
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	50
3.5. Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum.....	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Hal Besaran Pesangon Yang Sudah Tercantum Di Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	51
4.1.1 Tidak Di Bayarkannya Uang Pesangon	55
4.2 Kepastian Hukum Mengenai Perjanjian Kerja Bersama	64
4.2.1 Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial.	71
4.3 Kasus Pembanding Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Besaran Pesangonnya Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).	76
4.3.1 Program Pemerintah Dalam Menunjang Hak Dan Kewajiban Para Pekerja Yang Di PHK Ditengah Pandemi Covid-19.	82
BAB V. PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87

DAFTAR PUSTAKA.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88



DAFTAR SINGKATAN

CAO	COLLECTIVE ARBEIDS OVERENKOMST
CLA	COLLECTIVE LABOUR AGREEMENT
PHI	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PHK	PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PKB	PERJANJIAN KERJA BERSAMA



MOTTO

“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala dari pada masa yang akan datang.”- Soekarno

